

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Propinsi (Pemprop) DKI Jakarta Tahun 2007, dari segi substansi sebagian telah mengikuti PP No. 3 Tahun 2007 tetapi masih belum sepenuhnya meninggalkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP No. 56 tahun 2001. Hal itu disebabkan Pemprop DKI Jakarta masih menggunakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) 2002 – 2007. Dari segi mekanisme pelaporan telah sepenuhnya mengikuti ketentuan PP No. 3 Tahun 2007, Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi menyerahkan LPPD Pemkot/Pemkab kepada Propinsi dan Propinsi menyerahkan LPPD Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

Masalah yang dihadapi dalam menyusun LPPD Pemprop DKI Tahun 2007 di tingkat Kotamadya, masih terdapat Camat yang menyerahkan laporan kelurahan dengan tidak mengolah dan meringkasnya terlebih dahulu. Sedangkan di tingkat Propinsi, telatnya laporan yang diserahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SKPD yang menyerahkan laporan yang belum diolah, dan laporan dengan data yang kurang lengkap.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi LPPD Pemprop DKI Jakarta tahun 2007 dibagi ke dalam aspek kebijakan dan aspek pelaksana kebijakan. Kebijakan yang dianalisis yaitu PP No. 3 Tahun

2007 yang dalam perumusannya telah melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menjadikan LPPD sebagai *tools* pembinaan pemda dan bagi pemda LPPD merupakan satu bentuk pertanggungjawaban. Namun dana untuk sosialisasi LPPD masih terbatas. Ditinjau dari aspek pelaksana kebijakan, dikarenakan Struktur organisasinya maka pemprop DKI tidak perlu mengevaluasi LPPD pemkot/pemkab. Terdapat masalah komunikasi antara Pemprop DKI dengan Depdagri namun komunikasi dalam tubuh Pemprop DKI dengan SKPD-SKPD tidak terjadi masalah. Pelaksana kebijakan tingkat bawah (*street-level bureaucrats*) dihindangi masalah kompetensi dan integritas.

B. Saran

1. Segera dilakukan pembinaan teknis bagi SKPD-SKPD yang berada dalam Pemprop DKI Jakarta tentang penyusunan laporan berdasarkan PP No. 3 tahun 2007 oleh Pemprop DKI Jakarta.
2. Segera sosialisasikan PP No. 3 Tahun 2007 oleh Depdagri kepada seluruh Pemprop se-Indonesia dan segera dibuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk dibagikan kepada Pemprop. Untuk menghemat dana sosialisasi yang terbatas, sebaiknya Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) mengadakan sosialisasi bersama-sama dengan Direktorat-Direktorat lainnya yang juga mempunyai kewenangan dalam PP No. 3 Tahun 2007, yaitu Direktorat Pejabat Negara, dan Direktorat Kesatuan Bangsa. Segera diadakan pertemuan antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Depdagri dalam konteks membahas PP LPPD untuk memperlancar komunikasi.